



BUPATI MAJALENGKA

Majalengka, 26 Januari 2021

Kepada:

- Yth. 1. Komandan Kodim 0617/Majalengka;
2. Kepala Kepolisian Resor Majalengka;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Majalengka;
4. Camat Se-Kabupaten Majalengka selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan;
5. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat/Kegiatan dan Fasilitas Umum di Seluruh Kabupaten Majalengka;
6. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri; dan
7. Masyarakat Majalengka.

di

MAJALENGKA

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.1 / 110 / BPBD

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA

Berdasarkan:

1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 Tanggal 22 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.33-Hukham/2021 Tanggal 25 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional di Jawa Barat dalam rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Keputusan Bupati Majalengka Nomor : 360/Kep.39-BPBD/2021 Tanggal 26 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Majalengka.

Memperhatikan:

1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 Tanggal 22 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 15/KS.01/Hukham Tanggal 25 Januari 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Jawa Barat;
3. Masih tingginya tingkat penularan kasus positif Covid-19 di Provinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten Majalengka saat ini, berdasarkan 4 (empat) kriteria, yang meliputi:
 - a. Tingkat Kematian;
 - b. Tingkat kesembuhan;
 - c. Tingkat kasus aktif; dan
 - d. Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (*bed occupation room*) untuk *intensive care unit (ICU)* dan ruang isolasi.

Memberlakukan ketentuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Majalengka, sebagai berikut:

1. Semua pihak diingatkan agar lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin dan penuh tanggung jawab menaati ketentuan:
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020 Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - b. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka.
 - c. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sebagai Persiapan Pelaksanaan AKB Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka.
2. Menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai level kewaspadaan Kabupaten Majalengka yang berada pada level kewaspadaan 3 (risiko sedang), sebagai berikut:
 - a. Membatasi kegiatan di tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* 75 % dan *Work From Office (WFO)* 25 % dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara *daring (on line)*;
 - c. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 % dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 % dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e. Mengizinkan kegiatan ibadah di tempat ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas 50 % dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - f. Membatasi kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya, dengan kapasitas pengunjung maksimal 25 % dari daya tampung ruangan/tempat, khusus bagi pengunjung tempat wisata dan hotel yang berasal dari luar Daerah/Kabupaten harus menunjukkan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang berlaku maksimal 3 x 24 jam, adapun untuk hotel hanya membuka layanan penginapan dan makan/minum dalam kamar, dengan ketentuan jam operasional sebagai berikut :
 - a) Lokasi Wisata : 08.00 WIB – 17.00 WIB
 - b) Restaurant/Warung/Café Mandiri : 08.00 WIB – 20.00 WIB
 - c) Supermarket/Minimarket : 08.00 WIB – 20.00 WIB
 - d) Kegiatan Kebudayaan/Sanggar : 08.00 WIB – 20.00 WIB
 - e) Jasa Kolam pemancingan : 08.00 WIB – 20.00 WIB
 - g. Membatasi kapasitas penumpang transportasi umum 50% dari daya tampung kendaraan dan jam operasional transportasi umum sampai dengan pukul 20.00 WIB.
3. Mengintensifkan kembali penerapan protokol kesehatan serta memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment*, termasuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit (ICU)*, maupun tempat isolasi/karantina).
 4. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum yang melaksanakan kegiatan wajib melaksanakan protokol kesehatan meliputi:
 - a. Menggunakan masker yang baik dan benar;
 - b. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*,
 - c. Membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak;
 - d. Menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19; dan
 - e. Membatasi aktivitas di tempat umum.
 5. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka.
 6. Pelaku perjalanan dalam negeri yang akan memasuki wilayah Kabupaten Majalengka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji *swab* berbasis *PCR* atau surat keterangan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi *e-HAC* Indonesia;
 - c. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji *swab* berbasis *PCR* atau surat keterangan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - d. Anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun tidak diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji *swab* berbasis *PCR* atau surat keterangan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen*;
 - e. Surat keterangan hasil negatif uji *swab* berbasis *PCR* atau surat keterangan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c berlaku selama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan;
 - f. Selama berada di wilayah Kabupaten Majalengka wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji *swab* berbasis *PCR* atau surat keterangan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* yang masih berlaku; dan
 - g. Bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang berangkat dari wilayah Kabupaten Majalengka, menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji *swab* berbasis *PCR* atau surat keterangan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Kabupaten Majalengka.
7. Kepada Camat agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada Kepala Desa/Kelurahan, dan para pihak terkait untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.
 8. Kepada Komandan Kodim 0617/Majalengka dan Kepala Kepolisian Resor Majalengka agar melaksanakan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Surat Edaran ini secara efektif.
 9. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 08 Februari 2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.



BUPATI MAJALENGKA,

[Handwritten Signature]
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.